



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ari Anggara Bin Manhusri**
2. Tempat lahir : Sukananti
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun/2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukananti Desa Rulung Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ali Sontosa Bin Zainal Abidin**
2. Tempat lahir : Rulung helok
3. Umur/Tanggal lahir : 37Tahun/5 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rulung Helok Desa Rulung Helok Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 04 februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 12 juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP.;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI ANGGARA BIN MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA BIN ZAINAL ABIDIN masing-masing berupa pidana penjara Kepada :

Terdakwa I selama 4 (Empat) Tahun;

Terdakwa II selama 3 (Tiga) Tahun;

dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO. Kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju kerumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

- Kemudian masih pada hari yang sama di sekira pukul 18.00 WIB, para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, namun dikarenakan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU tidak memiliki uang untuk membelinya, kemudian Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mencari calon pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU berangkat menuju ke Daerah Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUPRI. Setelah para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU bertemu dengan Sdr. SUPRI, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari uang penjualan tersebut dibagi-bagi para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin Minggu dengan rincian: Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut dibelikan mereka makanan dan rokok.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO. Kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

- Selanjutnya, sesampainya Terdakwa I dan II di rumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU sekira pukul 18.00 wib, para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, namun dikarenakan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU tidak memiliki uang untuk membelinya, kemudian Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mencari calon pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU berangkat menuju ke Daerah Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUPRI. Setelah para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU bertemu dengan Sdr. SUPRI, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari uang penjualan tersebut dibagi-bagi para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin Minggu dengan rincian:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut dibelikan mereka makanan dan rokok.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencairai pinjaman sepeda motor dengan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO. Kemudian Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju kerumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

Selanjutnya, sesampainya Terdakwa I dan II di rumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU sekira pukul 18.00 wib, para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, namun dikarenakan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU tidak memiliki uang untuk membelinya, kemudian Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mencari calon pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU berangkat menuju ke Daerah Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk menjualkan sepeda

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut kepada Sdr. SUPRI. Setelah para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU bertemu dengan Sdr. SUPRI, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari uang penjualan tersebut dibagi-bagi para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin Minggu dengan rincian: Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut dibelikan mereka makanan dan rokok.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUSANTO Bin SUGIYO PRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib saksi telah di peras oleh para terdakwa di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa cara Para terdakwa melakukan pemerasan yaitu awalnya terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA minta diantarkan kerumah temannya namun di perjalanan terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA minta diturunkan dan menyuruh Sdr. ILHAM ROMADHONI menjemput temannya kemudian diantar ketempat terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA turun, setelah itu pelaku meminjam sepeda motor kepada Sdr. ILHAM ROMADHONI, lalu Sdr. ILHAM ROMADHONI turun kemudian pelaku menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, kemudian Sdr. ILHAM ROMADHONI mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu pelaku menghidupkan dan sudah berboncengan dengan teman pelaku, pada saat akan jalan kemudian Sdr. ILHAM



ROMADHONI mengatakan jangan om saya mau nelson yang punya motor dulu kemudian pelaku mengeluarkan diduga senjata api dan pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang dibawa Para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi pemerasan yaitu saksi diberitahu oleh anak saksi Sdr. RAMADANI.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari info dan memberitahukan keteman – teman saksi apabila melihat sepeda motor beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE agar memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa ARI ANGGARA bersama Terdakwa ALI SONTOSA datang kerumah saksi di Desa Rulung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menanyakan bapak saksi, kemudian saksi jawab lagi kerja om, setelah itu Terdakwa. ARI ANGGARA dan Terdakwa ALI SONTOSA menunggu dirumah saksi sambil mengobrol, kemudian Terdakwa ARI ANGGARA mengatakan kepada saksi cari motor dan Terdakwa ARI ANGGARA meminta untuk diantarkan, kemudian saksi mencari pinjaman sepeda motor, lalu saksi menghubungi RAMADANI untuk meminjam sepeda motor yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi di Desa Rulung sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sekira jam 17.00 wib Sdr. RAMADANI datang kerumah saksi membawa sepeda motor Honda beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, kemudian Terdakwa ARI ANGGARA mengatakan ayo anter saksi kerumah FANI di Desa Way sari Kec. Natar Kab.



Lampung Selatan, kemudian saksi meminjam sepeda motor RAMADANI untuk mengantarkan Terdakwa ARI ANGGARA lalu tiba – tiba dipertengahan jalan Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa ARI ANGGARA mengatakan berhenti lalu Terdakwa ARI ANGGARA turun dan menyuruh saksi menjemput Terdakwa ALI SONTOSA yang masih dirumah saksi, setelah saksi jemput kemudian saksi antarkan ke tempat Terdakwa ARI ANGGARA turun, setelah itu Terdakwa ARI ANGGARA meminjam sepeda motor kepada saksi, lalu saksi turun kemudian Terdakwa ARI ANGGARA menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, lalu Terdakwa mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu Terdakwa ARI ANGGARA menghidupkan sepeda motor dan sudah berboncengan dengan Terdakwa ALI SONTOSA pada saat akan jalan kemudian saksi mengatakan jangan om saksi mau nelson yang punya motor dulu kemudian Terdakwa ARI ANGGARA mengeluarkan diduga senjata api sehingga saksi takut dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA korbannya yaitu saksi sendiri.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemerasan yaitu awalnya Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI minta diantarkan kerumah temannya namun di perjalanan pelaku minta diturunkan dan menyuruh saksi menjemput temannya kemudian diantar ketempat pelaku turun, setelah itu pelaku meminjam sepeda motor kepada saksi, lalu saksi turun kemudian pelaku menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan menghidupkan tidak hidup, kemudian saksi mengatakan itu ada otomatisnya, kemudian setelah itu pelaku menghidupkan dan sudah berboncengan dengan teman pelaku, pada saat akan jalan kemudian saksi mengatakan jangan om saya mau nelson yang punya motor dulu kemudian pelaku mengeluarkan diduga senjata api sehingga saksi takut dan pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. HERI SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut pelaku mengeluarkan diduga senjata api sehingga saksi takut dan kemudian pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI mengeluarkan senjata api dari saku celana dan hanya dipegang saja namun seketika saksi merasa takut.
- Bahwa situasi pada saat terjadinya pemerasan yaitu di pinggir jalan dan sepi tidak ada orang.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan ke Sdr. RAMADANI bahwa sepeda motor dibawa pelaku, setelah itu Sdr. RAMADANI menemui saksi di tempat kejadian lalu kami berusaha mengejar pelaku namun tidak ketemu kemudian kami pulang.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
- Saksi menerangkan apabila dihadapkan kepada saksi pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, ya saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA, Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA datang kerumah menemui orang tua saksi namun pada saat itu orang tua saksi tidak ada dirumah.
- Bahwa kenapa saksi ingin mengantarkan Terdakwa ARI ANGGARA dan Terdakwa ALI SONTOSA karena Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk diantarkan kerumah temannya sehingga saksi antarkan namun diperjalanan yang sepi Terdakwa minta diturunkan.
- Saksi menerangkan Terdakwa ARI ANGGARA mengatakan "PINJEM MOTOR KAMU TUNGGU DISINI SEBENTAR" sedangkan Terdakwa ALI SONTOSA diam saja.
- Bahwa tidak ada kalimat ancaman kekerasan yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi namun pada saat Terdakwa ARI ANGGARA mengatakan PINJEM MOTOR KAMU TUNGGU DISINI SEBENTAR saksi melihat disaku celana Terdakwa ARI ANGGARA ada diduga senjata api.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat rumah Sdr. FANI namun berdasarkan keterangan Terdakwa ARI ANGGARA bahwa alamat rumah Sdr. FANI di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tetapi di pertengahan jalan sebelum sampai tujuan Terdakwa ARI ANGGARA minta diturunkan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ARI ANGGARA mengeluarkan diduga senjata api dari saku celana Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa pada saat terjadinya pengancaman dan beralihnya kekuasaan sepeda motor dari saksi kepada Terdakwa kondisinya dipinggir jalan yang sepi dan tenang sehingga saksi melihat secara jelas Terdakwa ARI ANGGARA mengeluarkan diduga senjata api.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMAD BUANG Bin MINGGU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian, dikarenakan saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana sebelumnya Sdr. ARI ANGGARA dan Sdr. ALI SONTOSA sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menjualkan kemudian saksi menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan lintas sumatera Batu Puru Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut yaitu Terdakwa I ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA.
- Bahwa Terdakwa I ARI ANGGARA dan ALI menyuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 datang kerumah saksi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut saksi jual seharga Rp. 2.100.000 ke Sdr. SUPRI.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Afrian Supriyadi Bin Slamet Riyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 dari saksi Muhammad Buang dengan harga Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Saksi membeli motor tersebut tanpa Surat-surat kendaraan ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 tersebut saksi beli kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib sdr. MUHAMAD BUANG menghubungi saksi di rumah saksi di Desa Pemangilan Kec. Natar Kab. Lampung selatan mengatakan dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan Sdr. MUHAMAD BUANG mengatakan pulangin aja dari pada bermasalah, kemudian saksi mau dipulangi namun dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tapi Sdr.MUHAMAD BUANG mengatakan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hingga saksi mau, kemudian sekira jam 20.00 wib Sdr. MUHAMAD BUANG menghubungi saksi bahwa sudah di pinggir jalan di Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab. Lampung Selatan kemudian saksi jemput dan kami kerumah saksi di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Sdr. MUHAMAD BUANG di rumah saksi di Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu Sdr. MUHAMAD BUANG menyerahkan uang



sebesar Rp. Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. MUAHAMAD BUANG.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah terdakwa ARI ANGGARA dan ALI SONTOSA korbannya Iham Romadhoni.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276 STNK an. HERI SUSANTO sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saya Sdr. HERI SUSANTO.
- Bahwa saksi mengetahui pemerasan tersebut setelah saksi di beri tahu Sdr. ILHAM ROMADHONI.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi tempat Sdr. ILHAM ROMADHON lalu kami berusaha mengejar pelaku namun tidak ketemu kemudian kami pulang.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol BE 5653 OE, No Rangka MH1JFP117FK707638, No mesin JFP1E-1698276, tahun 2015, STNK an. HERI SUSANTO bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu . membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu ALI SONTOSA di Prapatan Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian kami nongkrong, lalu Terdakwa timbul niat dan memiliki ide untuk mencari sasaran meminjam motor kemudian saya mengajak Terdakwa ALI SONTOSA, dan Terdakwa ALI SONTOSA mau sekira 13.00 wib kami kerumah Terdakwa ALI SONTOSA, dari rumah Terdakwa ALI SONTOSA kemudian kami berangkat dan langsung menuju kerumah SRIYANTO, dan apabila ada



sepeda motor dirumah tersebut akan kami pinjam kemudian tidak dikembalikan, lalu sekira jam 16.00 wib kami sampai dirumah SRIYANTO, namun SRIYANTO tidak ada dirumah hanya ada anak SRIYANTO, dan kami tetap dirumah tersebut, sekira jam 17.15 wib kami mulai melancarkan aksi dan Terdakwa meminta antar sama anak SRIYANTO dengan alasan untuk diantarkan kerumah teman Terdakwa namun anak SRIYANTO tidak punya motor, kemudian anak SRIYANTO menghubungi temannya untuk meminjam motor, kemudian temannya datang membawa sepeda motor, setelah itu Terdakwa diantar dengan anak SRIYANTO dan pada saat diperjalanan Terdakwa minta di turunkan di jalan sepi, setelah itu Terdakwa menyuruh anak SRIYANTO menjemput Terdakwa ALI SONTOSA, setelah Terdakwa ALI SONTOSA tiba, kemudian Terdakwa mengatakan ke anak SRIYANTO saya pinjam motor kemudian Terdakwa naik, lalu anak tersebut mengatakan jangan lama-lama, lalu Terdakwa mengajak ALI SONTOSA naik sepeda motor, kemudian senjata api Terdakwa perlihatkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II jual

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan bersama Terdakwa ALI SONTOSA
- Bahwa cara terdakwa bersama Terdakwa ALI SONTOSA melakukan pemerasan yaitu terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol BE 5653 OE ke korban kemudian pada saat terdakwa sudah duduk disepeda motor korban bersama Terdakwa ALI SONTOSA, lalu senjata api mainan yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa perlihatkan kemudian sepeda motor tersebut kami bawa pergi lalu Terdakwa ALI SONTOSA mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengajak Terdakwa ALI SONTOSA dan merencanakan untuk melakukan kejahatan, kemudian meminjam sepeda motor korban dan memperlihatkan senjata api mainan kekorban dan peran Terdakwa ALI SONTOSA merencanakan untuk melakukan kejahatan dan mencari pembeli sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pemerasan, maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api mainan yaitu untuk menakuti – nakuti korban sehingga aksi Terdakwa berjalan lancar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama Terdakwa ALI SONTOSA berhasil membawa sepeda motor korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa ALI SONTOSA mau digimanakan motor ini kemudian Terdakwa ALI SONTOSA mengatakan bawa ke rumah Saksi BUANG, setelah sampai di rumah Saksi BUANG kemudian Terdakwa ALI SONTOSA mengatakan ada duit tidak kalau ada bayarin motor ini namun saksi BUANG tidak ada uang, kemudian Saksi BUANG menghubungi temanya, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa ALI SONTOSA bersama saksi BUANG menuju ke Batu puru menemui Saksi SUPRI yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi BUANG kemudian sepeda motor dijual ke Saksi SUPRI, lalu Saksi SUPRI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor dibawa Saksi SUPRI, lalu Saksi BUANG di beri uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ALI SONTOSA Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk makan dan beli rokok.
- Bahwa uang tersebut terdakwa belikan 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker kemudian terdakwa kasihkan ke terdakwa ALI SONTOSA dan sisanya untuk makan dan rokok

Menimbang, bahwa Terdakwa II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pemerasan kepada saksi korban yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib di Desa Way Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama Terdakwa ARI ANGGARA
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa ARI ANGGARA melakukan pemerasan yaitu Terdakwa ARI ANGGARA meminjam sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol BE 5653 OE ke korban kemudian pada saat Terdakwa ARI ANGGARA sudah duduk disepeda motor kemudian Terdakwa juga duduk, lalu sepeda motor tersebut kami bawa pergi bersama Terdakwa ARI ANGGARA dan Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut
- Bahwa peran Terdakwa ARI ANGGARA yaitu mengajak Terdakwa dan merencanakan untuk melakukan kejahatan, kemudian meminjam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban.--Peran Terdakwa merencanakan untuk melakukan kejahatan dan mencari pembeli sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa sebelumnya kami sudah merencanakan pada saat Terdakwa ARI ANGGARA datang menemui Terdakwa di prapatan Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan kemudian setelah itu kami kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa ARI ANGGARA mengajak Terdakwa ke rumah korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor korban kemudian ARI ANGGARA menanyakan ke Terdakwa mau digimakan motor ini kemudian Terdakwa mengatakan bawa ke rumah Sdr. BUANG, kemudian Terdakwa bersama ARI ANGGARA menuju kerumah BUANG, setelah sampai di rumah BUANG kemudian Terdakwa mengatakan ke Sdr. BUANG ' BAYARIN MOTOR INI ADA DUIT TIDAK' kemudian Sdr. BUANG mengatakan tidak ada, kemudian Sdr. BUANG menghubungi temanya bernama SUPRI, setelah itu Terdakwa bersama ARI ANGGARA bersama BUANG menuju ke Batu puru menemui Sdr. SUPRI yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. BUANG kemudian sepeda motor dijual ke Sdr. SUPRI kemudian Sdr. SUPRI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor dibawa supri, setelah itu Sdr. BUANG mendapat bagian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya Terdakwa mendapat Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya ARI ANGGARA kemudian Terdakwa dibelikan celana pendek warna biru dongker oleh ARI ANGGARA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib ARI ANGGARA datang menemui Terdakwa di prapatan Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan melakukan kejahatan dan kemudian Terdakwa mau, lalu kami kerumah Terdakwa, sekira jam 13.00 wib kami berangkat dari rumah Terdakwa dan ARI ANGGARA mengajak Terdakwa ke suka bandung Kec. Natar Kab. Lampung selatan kerumah korban, pada saat sampai dirumah korban kemudian kami mengobrol – ngobrol dengan seorang laki-laki di rumah tersebut kemudian ARI ANGGARA meminjam motor namun tidak punya motor kemudian anak tersebut meminjam sepeda motor temannya, kemudian ARI ANGGARA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta antar dengan anak tersebut, setelah itu Terdakwa dijemput korban setelah sampai ARI ANGGARA mengatakan minjam sepeda motor, lalu Terdakwa naik sepeda motor, kemudian kami pergi dan tidak dikembalikan dan sepeda motor tersebut kami jual

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor
- Bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO.
- Bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, namun karenakan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU tidak memiliki uang untuk membelinya, kemudian Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mencari calon pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU berangkat menuju ke Daerah Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUPRI. Setelah para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU bertemu dengan Sdr. SUPRI, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari uang penjualan tersebut dibagi-bagi para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin Minggu dengan rincian: Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin



MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut dibelikan mereka makanan dan rokok.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

Kesatu : Melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 368 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
4. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah seseorang (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, dan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa cara Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bersama dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN melakukan pemerasan yaitu Terdakwa I ARI ANGGARA meminjam sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol BE 5653 OE ke korban kemudian pada saat Terdakwa I ARI ANGGARA sudah duduk disepeda motor kemudian Terdakwa II ALI SONTOSA juga duduk, lalu sepeda motor tersebut kami bawa pergi bersama Terdakwa I ARI ANGGARA dan Terdakwa II ALI SONTOSA mencari pembeli sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa peran I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bersama dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN yaitu mengajak Terdakwa II ALI SANTOSA dan merencanakan untuk melakukan kejahatan, kemudian meminjam sepeda motor korban. Peran Terdakwa merencanakan untuk melakukan kejahatan dan mencari pembeli sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya kami sudah merencanakan pada saat Terdakwa I ARI ANGGARA datang menemui Terdakwa II ALI SANTOSA di prapatan Desa Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan kemudian setelah itu kami kerumah Terdakwa II ALI SANTOSA, setelah itu Terdakwa I ARI ANGGARA mengajak Terdakwa II ALI SANTOSA ke rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian diadului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa Kerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju kerumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu Pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pemerasan itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pemerasan;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pemerasan itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pemerasan;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pemerasan itu disamping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” mengatakan bahwa apabila pencurian itu, *dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55)*. Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI bertemu dengan Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN di Prapatan Desa Bandar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah SRIYANTO di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berniat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya Terdakwa I dan II di rumah SRIYANTO pada pukul 15.00 wib, mereka tidak bertemu dengan SRIYANTO namun bertemu dengan Saksi ILHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONI Bin SRIYANTO. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO diantarkan ke rumah FANI di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara bergantian menunggu sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mencari pinjaman sepeda motor dengan menghubungi Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO datang ke rumah Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi BE 5653 OE Nomor Rangka MH1JFP117FK707638, Nomor Mesin JFP1E1698276 STNK An. HERI SUSANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengantarkan para terdakwa dengan cara bergantian didahului Terdakwa I dan disusul dengan Terdakwa II. Kemudian pada saat ditengah perjalanan tepat nya di pinggir jalan sekitar Jalan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I memerintahkan ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO untuk berhenti dan menyuruh nya menjemput Terdakwa II sedangkan Terdakwa I turun di tempat pemberhentian tersebut. selanjutnya, Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO menuju kembali kerumahnya dan menjemput Terdakwa II sampai dengan tempat diturunkannya Terdakwa I. Sesampainya Saksi ILHAM ROMADHONI dan Terdakwa II di tempat di pemberhentian Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO dan setelah Terdakwa I dan II menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk jangan dibawa terlebih dahulu karena Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO ingin meminta izin kepada Saksi RAMADANI Bin HERI SUSANTO, namun Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah Jenis Senjata Api dari saku celana sebelah kanannya, dikarenakan Saksi ILHAM ROMADHONI Bin SRIYANTO takut, akhirnya Terdakwa I dan II berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menuju kerumah Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU yang berada di Dusun Haduyang Induk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk menawarkan motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU, namun karena Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU tidak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



memiliki uang untuk membelinya, kemudian Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mencari calon pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU berangkat menuju ke Daerah Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUPRI. Setelah para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU bertemu dengan Sdr. SUPRI, kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari uang penjualan tersebut dibagi-bagi para terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin Minggu dengan rincian: Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD BUANG Bin MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut dibelikan mereka makanan dan rokok.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka mencapai barang yang diambil dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yang dirumuskan dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti - 1 (satu) pucuk senjata api mainan 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemerasan*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARI ANGGARA Bin MANHUSRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II ALI SONTOSA Bin ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api mainan
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ajie Surya Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)